



PENETAPAN

Nomor 796/Pdt.G/2020/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 23 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Senin tanggal 23 November 2020 dengan register perkara Nomor 796/Pdt.G/2020/PA.Bik telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 29 September 2018, di KABUPATEN BULUKUMBA, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0307/0028/IX/2018 tanggal 04 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.796/Pdt.G/2020/PA.Bik



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian selama 1 tahun 10 bulan, kemudian pindah kerumah bersama di BTN Griya Lamaloang selama kurang lebih 2 bulan, telah dikarunia 1 orang anak ANAK, Perempuan, 10 bulan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2019 keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa ketidak harmonisan tersebut pada intinya disebabkan karena;
 - a. Tergugat kurang menafkahi Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari;
 - b. Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan Tergugat;
 - c. Tergugat sering melarang Penggugat ketika penggugat ingin kerumah keluarga Penggugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 04 November 2020, pada saat itu Penggugat menyuruh Tergugat makan namun Tergugat banyak bicara dan marah-marah sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar, setelah beberapa hari kemudian Tergugat pergi kerumah keluarga di Jakarta, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi kembali sampai sekarang;
6. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 bulan;
Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.796/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **TERGUGAT**, terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa, dalam rangka upaya damai dipersidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya dalam melanjutkan perkara ini, dan ternyata berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut permohonannya karena ingin rukun dan memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.796/Pdt.G/2020/PA.Blk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut permohonannya karena ingin rukun dan memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat tersebut sebelum tahap jawab-menjawab, dan ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum namun tidak hadir, maka sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari Tergugat, dengan demikian pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 796/Pdt.G/2020/PA.Blk dicabut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 536.000 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Indriyani

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.796/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasir, SH sebagai Ketua Majelis, Fadhllyatun Mahmudah, S.H.I dan Muslindasari, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sakka, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fadhllyatun Mahmudah, S.H.I

Indriyani Nasir, SH

Muslindasari, S.Sy

Panitera Pengganti,

Sakka, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian		Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	410.000,-
4.	Biaya PNP Panggilan	Rp.	30.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	536.000,-

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.796/Pdt.G/2020/PA.Blk